



Putusan

Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Wsb

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Wonosobo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Penggugat

Fika Melyana SE, Selaku Direktur Utama PT. BPR Artha Mertoyudan dalam ini bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas dan karenanya berhak dan berwenang bertindak untuk atas nama Direksi serta mewakili perseroan dari dan selaku demikian untuk dan atas nama PT. BPR Artha Mertoyudan berkedudukan di Jl. Mayjend Bambang Soegeng A-6 Mertoyudan Kabupaten Megelang

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh **Firmansyah**, Kepala Cabang KC Wonosobo, dan **Gunawan Setiyo Widodo**, Koordinator Pemasaran KC Wonosobo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo Register Nomor 207/SKK/2021/PN.Wsb tanggal 16 November 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai kuasa Penggugat;

MELAWAN

Tergugat

1. Nama : **Cahyo Pamungkas**
Tempat Tanggal Lahir : Wonosobo, 15-09-1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Kalikuning RT 02 RW 01 Kalikuning Kalikajar
Wonosobo

Halaman1 dari 12 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta
Status : Kawin
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Nomor Handphone : 082328355990

2. Nama : **Hidayah Ratri Intan Sari**

Tempat Tanggal Lahir : Wonosobo, 16-10-1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Kalikuning RT 02 RW 01 Kalikuning Kalikajar
Wonosobo
Pekerjaan : Wiraswasta
Status : Kawin
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Nomor Handphone : 082328355990

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memeriksa bukti-bukti surat;
Setelah mendengar Penggugat dan para Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 11 November 2021 dalam Register Nomor 30/PDT.GS/2021/PN Wsb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat Perjanjian Kredit No. 09400666/09000625 tanggal 13-02-2017 plafon Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) jangka waktu 48 bulan (Bukti P-4);

Halaman2 dari 12 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya, tergugat telah menyerahkan jaminan fidusia berupa BPKB TOYOTA TGN40R-GKMDKD / KIJANG INOVA G, No. Rangka MHFXW42G592138542, No. Mesin 1TR6749422, No. Polisi AA 8695 EL, Tahun pembuatan 2009, warna Abu-abu Metalik, Atas Nama Syamsu Rizal, SH. (Bukti P-5);
3. Bahwa sesuai pasal (3) Perjanjian Kredit No. 09400666/09000625 tanggal 13-02-2017 antara Penggugat dan Tergugat menyatakan : “ *Jumlah kredit tersebut akan dibayarkan kembali oleh PEMINJAM dengan jadwal pelunasan sebagai berikut : Peminjam wajib mengembalikan pinjaman tersebut diatas dengan cara mengangsur setiap bulannya sebesar Rp. 2.165.282,66 (Dua juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah enam puluh enam sen) selama 48 bulan, dimulai tanggal 13-02-2017 selanjutnya setiap bulan berturut turut pada tanggal yang sama dan berakhir pada tanggal 13-02-2021;*

Angsuran tersbut diatas sudah termasuk bunga sebesar 12.16 % Per tahun. Bunga dihitung menurut metode “tujuh delapan” atau metode yang menggunakan perhitungan bunga menurun (‘some of the year digit’). BANK diberi kuasa oleh PEMINJAM untuk sewaktu-waktu merubah suku bunga kredit semata-mata berdasarkan pertimbangan BANK , tanpa BANK perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PEMINJAM;

Pembayaran tersebut akan dilakukan pada dan di kantor BANK atau pada tempat lainya yang ditunjuk oleh BANK, dan PEMINJAM akan mendapat kwitansi angsuran dari BANK“;
4. Bahwa awalnya Tergugat membayar angsuran secara lancar, namun sejak tanggal 13-04-2019 mulai terjadi keterlambatan, dan pada tanggal 13-07-2019 kredit **TERGUGAT** macet. Menurut catatan kami Tergugat telah membayar angsuran selama 25 (Dua Puluh Lima) kali terhitung mulai dari tanggal 13-03-2017 sampai 13-03-2019, kemudian menurut perhitungan

Halaman 3 dari 12 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Tergugat mempunyai tunggakan selama 23 (Dua puluh Tiga) kali terhitung mulai tanggal 13-04-2019 sampai 13-02-2021 dan pada tanggal 09-07-2019 ada pembayaran sebesar Rp. 15.765.000,- kemudian pada tanggal 30-09-2019 ada pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- kemudian pada tanggal 02-10-2019 ada pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- kemudian pada tanggal 9-08-2021 ada pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- kemudian pada tanggal 14-09-2021 ada pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- namun hingga sekarang Tergugat sudah tidak membayar angsuran lagi sehingga kredit **TERGUGAT** telah macet, meskipun demikian Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar melaksanakan kewajibannya membayar angsuran secara tepat, (Surat Peringatan -1,2,3 dan Surat Peringatan Terakhir), namun Tergugat tetap tidak mau membayar (Bukti P-6);

5. Bahwa sesuai pasal (5) Perjanjian Kredit No. 093400666/09000625 tanggal 13-02-2017 antara Penggugat dan Tergugat menyatakan:

"Menyimpang dari ketentuan-ketentuan pasal 2 tersebut diatas, maka dalam hal terjadi kejadian dibawah ini, BANK berhak sewaktu waktu tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu memutuskan perjanjian ini seketika dan sekaligus terhadap seluruh hutang PEMINJAM yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini baik hutang pokok maupun bunga-bunga daripadanya dan ongkos-ongkos atau beban lainnya apapun sampai pada hari dilunasi semua yang harus dibayar PEMINJAM pada BANK berdasarkan perjanjian ini dan/atau setiap aksep yang telah diterbitkan menurut perjanjian ini, dapat ditagih oleh BANK dan karna itu surat pernyataan alpa atau peringatan lebih lanjut baik yang disampaikan melalui juru sita dan/atau siapapun, tidak diperlukan lagi, yaitu:

- a. Jika PEMINJAM lalai membayar tagihan-tagihan BANK baik jumlah-jumlah hutang pokok, bunga atau provisi pada dan menurut cara*

Halaman 4 dari 12 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditentukan dalam atau berdasarkan perjanjian ini dan/atau sesuatu tambahan daripadanya, dan/atau dalam akset yang diterbikan, lewatnya waktu akan cukup membuktikan kelalaian PEMINJAM hingga tidak perlukan peringatan apapun lebih lanjut”;

6. Bahwa oleh karena Kredit Tergugat telah macet sejak tanggal 13-04-2019 hingga sekarang, dan Penggugat sebagai Debitur telah memperingatkan secara patut namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran secara tepat sesuai perjanjian, maka Tergugat berdasarkan ketentuan pasal (3), Perjanjian Kredit No. 09400666/09000625 tanggal 13-02-2017 telah wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat, sehingga penggugat menderita kerugian dan menuntut pelunasan seluruh hutang Tergugat baik pokok, bunga, dan denda secara seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

Outstanding PokokPinjaman Rp. 33.271.844,30

Tunggakan Bunga..... Rp.7.987.260.45

Denda Tunggakan s/d tgl 21-10-2021..... Rp. 54.025.767,33

Total Rp.95.284.872,08

(Sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah delapan sen);

7. Bahwa mengingat tidak ada itikad baik Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo untuk menghukum Tergugat membayar *dwangsom* (uang paksa), sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat tidak melaksanakan, lalai, mengabaikan pelaksanaan bunyi putusan perkara ini, dengan cara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Halaman5 dari12 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan kemudian memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji);
Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp95.284.872,08 (Sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah delapan sen);
Secara tunai seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :
 - Outstanding PokokpinjamanRp. 33.271.844,30
 - Tunggakan Bunga.....Rp. 7.987.260,45
 - DendaTunggakan s/d tgl 21-10-2021.....Rp. 54.025.767,33
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, sedang para Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak dengan jalan damai, namun atas kesempatan yang diberikan tersebut tidak terjadi

Halaman 6 dari 12 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian antara para pihak, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun bantahan, para Tergugat tidak lagi datang di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Permohonan Kredit, No.: 11 Tanggal 09 Januari 2017, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) para Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Slip Realisasi, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Perjanjian Kredit (SPK) No.09400666 / 09000625 tertanggal 13-02-2017, diberi tanda P-4;
5. Foto copy BPKB No. K-02854572 atas nama Pemilik: Syamsu Rizal, SH., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Pangen juru tengah RT.01 RW.03 Kec. Purworejo, Kab.. Purworejo, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Peringatan I tanggal 23 Agustus 2019, Surat Peringatan II tanggal 23 September 2019, Surat Peringatan III tanggal 17 Oktober 2019, dan Surat Peringatan terakhir tanggal 02 Agustus 2021, diberi tanda P – 6 ;
7. Foto copy Perincian Hutang Debitur atas nama : Cahyo Pamungkas, No Rekening 09400666/09000625 alamat Kalikuning RT.02 RW. 01 Kalikuning Kalikajar Wonosobo, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-3 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P-2 adalah fotocopy dari fotocopy dan bukti P-7 adalah asli;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 12 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah menyatakan hukum para Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji);

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Nomor 1, yang pada pokoknya memohon supaya Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikabulkannya Petitum kesatu ini tentunya haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan petitum dalam Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 yaitu menyatakan hukum Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji), menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp95.284.872,08 (sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah delapan sen);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan adanya wanprestasi maka harus terlebih dahulu dibuktikan adanya suatu kesepakatan atau suatu perjanjian yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi yang membuatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah perjanjian kredit No.

Halaman 8 dari 12 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09400666 / 09000625 tertanggal 13-02-2017 plafon Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) jangka waktu 48 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Perjanjian Kredit No. 09400666 / 09000625 tertanggal 13-02-2017 terdapat fakta jika memang telah terjadi perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Tunggal, bentuk dan syarat hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tidak sesuai sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang tidak dijanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 bahwa kredit sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut telah direalisasikan pada tanggal 13 Februari 2017, dengan demikian kewajiban dari Penggugat telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III, terbukti bahwa memang telah adanya Wanprestasi dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Perincian Hutang Debitur per tanggal 21 Oktober 2021, hutang yang harus dibayar oleh para Tergugat adalah sebesar Rp95.284.872,08 (sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah delapan sen);

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 14 Desember 2021 Penggugat menyatakan bahwa para Tergugat telah membayar angsuran kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh para Tergugat adalah sebesar Rp95.284.872,08 (sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah delapan sen) dikurangi Rp25.000.000,00

Halaman 9 dari 12 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah), yaitu Rp70.284.872,08(tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah delapan sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan pengurangan jumlah yang harus dibayar oleh para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan terhitung **sejak** putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), oleh karena uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan terhadap tuntutan pembayaran sejumlah uang, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009 yang menyatakan bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*), maka petitum angka 3 gugatan Penggugat ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan dikabulkan sebagian, maka Tergugat I dan Tergugat II berada dipihak yang dikalahkan, dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan dikabulkan sebagian, maka petitum angka 1 haruslah ditolak;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

Halaman10 dari 12 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum para Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji);
Menghukum para Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp70.284.872,08(tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah delapan sen)secara tunai seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:
 - Outstanding Pokok Pinjaman Rp. 33.271.844,30
 - Tunggakan Bunga Rp. 7.987.260,45
 - Denda Tunggakan s/d tgl 21-10-2021 Rp. 54.025.767,33
 - Jumlah Rp. 95.284.872,08
 - Dikurangi angsuran tanggal 30-11-2021 Rp. 25.000.000,00
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlahRp320.000,00(tigatusdua puluhribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh Muh. Imam Irsyad, SH., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Wonosobo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dhony Hermawan, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

PaniteraPengganti,

Hakim,

Dhony Hermawan, SH., MH.

Muh. Imam Irsyad, SH.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp200.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000,00;
6. Meterai Penetapan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp320.000,00;

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);